



Tinjauan Kritis Atas Pelaporan Keuangan Hotel Berbasis Syariah

Maulidatul Hasanah^{1*}, Agus Sugiono², Ach. Baihaki³, Aminatus Zakhra⁴

maulidatulhasanah049@gmail.com^{1*}, agussugiono@uim.ac.id²,

ach.baihaki.se.m.sc@gmail.com³, zakhra1982@gmail.com⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi

^{1,2,3,4}Universitas Islam Madura

Received: 10 08 2023. Revised: 21 11 2023. Accepted: 05 01 2024.

Abstract : The purpose of this study is to review how the financial reporting process is carried out by the Cahaya Berlian Syariah Hotel. This study uses qualitative research by collecting data in the form of observations, interviews and documentation. The results of this study indicate that 1) The Cahaya Berlian Syariah Hotel uses an ijarah contract in accordance with PSAK 107, however the transactions carried out are not in accordance with the principles of sharia hotel governance because they use conventional banks so they have the potential to generate usury or non halal fund, 2) Buying and selling transaction in restaurants are in accordance with PSAK 102, however when canceling orders hotels do not calculate how much cost have been incurred in the order making process which can trigger losses for hotels and restaurants, 3) Financial reporting is not in accordance with PSAK 101, because the reporting is incomplete,. The zakat issued does not account or 2,5% of income, and the hotel does not separate non-halal funds rom conventional bank account so that the benevolent fund issued come from hotel and restaurant income.

Keywords : Critical review, Financial reporting, Sharia basedhotels

Abstrak : Tujuan penelitian untuk meninjau bagaimana proses pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Hotel Cahaya Berlian Syariah. Jenis penelitian kualitatif, menggunakan data primer dengan pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 1) Hotel Cahaya Berlian Syariah menggunakan akad ijarah sesuai dengan PSAK 107, namun transaksi yang dilakukan belum sesuai dengan prinsip tata kelola hotel syariah karena menggunakan Bank Konvensional sehingga berpotensi menghasilkan riba atau dana non halal, 2) Transaksi jual beli di resto sesuai dengan PSAK 102, akan tetapi dalam pembatalan pesanan hotel tidak menghitung berapa besar biaya yang sudah dikeluarkan dalam proses pembuatan pesanan sehingga dapat memicu terjadinya kerugian pada hotel, 3) Pelaporan keuangan hotel belum sesuai dengan PSAK 101, karena laporan yang di buat tidak lengkap, zakat yang dikeluarkan tidak menghitung sebanyak 2,5% dari pendapatan, dan hotel tidak memisahkan dana non halal dari rekening bank konvensional sehingga dana kebajikan yang dikeluarkan bersumber dari pendapatan hotel dan resto.

Kata Kunci : Tinjauan kritis, Pelaporan keuangan, Hotel berbasis syariah

PENDAHULUAN

Saat ini di Indonesia, pelaporan keuangan harus mengikuti berbagai standar akuntansi keuangan yang beragam, mulai dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK), SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik), SAK EMKM (Entitas Mikro, Kecil dan Menengah), dan juga SAK Syariah. Secara garis besar, berdasarkan ideologi yang melatarbelakanginya, maka SAK tersebut masih dibagi dua, yaitu SAK konvensional dan SAK syariah. Bahkan secara lebih jelas dinyatakan dalam PSAK 101 paragraf 3 yang menyatakan bahwa, entitas syariah yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Entitas syariah saat ini juga telah berkembang dan tidak hanya terbatas kepada entitas lembaga keuangan syariah. Bahkan entitas syariah yang berkembang saat ini adalah hotel-hotel yang beroperasi secara syariah yang secara operasionalnya telah memiliki prinsip-prinsip yang jelas.

Hotel syariah memiliki 6 prinsip salah satunya yaitu prinsip kegiatan, prinsip ini menyatakan bahwa dalam penyusunan pelaporan keuangan harus sesuai dengan ketentuan entitas syariah (Ramadhanu & Briandika, 2018). Sementara dalam PSAK 101 masih belum tersedia tentang ilustrasi penyusunan laporan keuangan untuk hotel syariah hanya saja ilustrasi yang ada dalam PSAK 101 yaitu tentang penyajian laporan keuangan Bank syariah, asuransi syariah, lembaga amil zakat, dan wakaf. Perusahaan jasa seperti hotel sama-sama menyewakan kamar, ruang *meeting*, makanan dan minuman. Namun untuk hotel syariah harus memenuhi prinsip syariah diantaranya prinsip konsumsi, prinsip hiburan, prinsip kegiatan, prinsip etika, dan prinsip tata letak (Ramadhanu & Briandika, 2018). Selain perbedaan prinsip hotel syariah dan hotel non-syariah juga memiliki perbedaan dalam pelaporan keuangannya, yang membedakan laporan keuangan hotel syariah dan hotel non-syariah yaitu hotel syariah harus menyajikan pelaporan sumber dan penggunaan dana zakat serta pelaporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, namun tidak dengan hotel non syariah.

(Moha & Oktaviani, 2017) menyatakan bahwa laporan keuangan Eljie Hotel Syariah belum sesuai dengan PSAK 101. Pelaporan keuangan entitas Syariah di Indonesia mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK 101 mensyaratkan setiap entitas syariah yang beroperasi secara syariah harus menyajikan laporan keuangan sebagaimana yang sudah diatur dalam PSAK

101. Hotel Cahaya Berlian Syariah memiliki fasilitas berupa masjid yang disediakan untuk pengunjung dan tamu hotel. Pengelolaan masjid tersebut juga termasuk dalam pengelolaan hotel, tidak secara terpisah. Selain itu hotel syariah setiap melakukan transaksi atas produknya harus sesuai dengan akad, seperti kamar hotel yang biasanya menggunakan akad ijarah (bayar sewa), dan untuk makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah apakah sudah memenuhi persyaratan yang disyaratkan sementara standar akuntansi keuangan syariahnya atau aturan SAK nya untuk jual beli yaitu ada murabahah, salam, dan istishna', sehingga label syariah yang ada pada hotel syariah tidak hanya nama saja melainkan benar-benar identitas, apalagi sampai saat ini hotel syariah masih sangat jauh berada di bawah rata-rata industri (Mulyani & Jamilah, 2022). Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaporan keuangan pada Hotel Cahaya Berlian Syariah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif pendekatan deskriptif. Penelitian ini akan menjelaskan dan mereview bagaimana pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Hotel Cahaya Berlian Syariah, mulai dari praktik akad yang digunakan untuk perusahaan jasa dan resto serta tahapan-tahapan untuk membuat laporan keuangan. Narasumber dalam penelitian ini yaitu: 1). Owner Hotel, 2). Bagian keuangan Hotel, 3). Bagian pelayanan (*front office*) Hotel, 4). Bagian pelayanan resto Hotel. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer sedangkan metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data mengacu pada konsep Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016) yang terbagi menjadi tiga tahap yaitu: *data reduktion*, *data display* dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaporan Keuangan Hotel Cahaya Berlian Syariah Berdasarkan Transaksi Ijarah 107. Hotel Cahaya Berlian Syariah merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa yaitu sewa kamar. Selain menyediakan produk kamar juga menyediakan produk berupa *Meeting Room*. Hotel Cahaya Berlian Syariah merupakan hotel yang bergerak di bidang jasa dengan menerapkan prinsip syariah dalam mengelola usahanya, fasilitas lain yang disediakan yaitu menyediakan Masjid As-Sulaiha untuk para pengunjung hotel dan umum. Prinsip dan kaidah syariah yang telah dijadikan pedoman dalam mengelola hotel sehingga terwujud nuansa dan suasana yang diinginkan seperti, memuliakan tamu, tentram, jujur, dapat dipercaya, konsisten,

tolong menolong, dalam hal berbuat kebaikan telah diterapkan dalam operasional bisnis Hotel Syariah (Azizah, Hamang, & Hannani, 2022). Hotel Cahaya Berlian Syariah merupakan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah karena merupakan hotel yang bersikap jujur dalam pembuatan nota di setiap transaksi yang dilakukan dengan tamu hotel, tidak membuat nota kosong atau nota palsu. Hotel Cahaya Berlian Syariah membuat nota sesuai dengan berapa besar jumlah yang di bayarkan oleh tamu hotel, jika memang ada potongan harga maka menuliskan sesuai dengan harga yang dibayarkan dan persen potongan tersebut.

Hotel Cahaya Berlian Syariah sudah menerapkan akad ijarah dalam menjalankan usahanya dan juga sudah sesuai dengan Fatwa DSN NO:09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Transaksi Ijarah. Dalam artian ijab dan qabul dilakukan oleh ke dua belah pihak yang berakad, seperti yang dilakukan oleh Hotel Cahaya Berlian Syariah yaitu 1) ijab dan qabul yang dilakukan oleh ke dua belah pihak yaitu antara penyewa dan pemberi sewa, bisa dinyatakan dalam bentuk lisan maupun tertulis. 2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/jasa dan penyewa/pengguna jasa, dalam artian sebelum melakukan transaksi ijarah Hotel Cahaya Berlian Syariah harus memiliki pihak-pihak yang berakad. Hotel Cahaya Berlian Syariah sudah memenuhi syarat tersebut karena akadnya terdiri dari pemberi sewa yaitu Hotel Cahaya Berlian Syariah dan penyewa yaitu orang yang akan menyewa jasa hotel. 3) Objek akad ijarah yang terdiri dari manfaat barang dan sewa serta manfaat jasa dan upah.

Berdasarkan pemaparan Rahmadhanu (2019), menyatakan bahwa ada beberapa prinsip yang perlu diterapkan Hotel Syariah, diantaranya: Prinsip konsumsi yaitu hotel syariah menyediakan makanan dan minuman halal. Prinsip hiburan yaitu hotel syariah tidak menyediakan tempat yang dilarang oleh Islam. Prinsip kegiatan usaha yaitu tentang penyusunan laporan keuangan syariah, setiap laporan harus disusun secara sistematis jujur dan sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip batasan hubungan yaitu batasan hubungan dengan lawan jenis, dan prinsip etika yaitu etika dalam berpakaian sopan dan menutup aurat, berkomunikasi dengan baik. Berdasarkan prinsip tata kelola hotel syariah maka Hotel Cahaya Berlian Syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam tata kelola hotel syariah seperti prinsip konsumsi, prinsip hiburan dan prinsip batasan hubungan. Namun dalam prinsip kegiatan usaha Hotel masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah dikarenakan dalam melakukan transaksi tidak menggunakan Rekening Bank Syariah melainkan menggunakan Rekening Bank Konvensional seperti Bank BCA dan Bank BNI.

Mas'uda (2022) menjelaskan bahwa, hotel syariah adalah hotel yang menyediakan layanan dan transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah secara keseluruhan. Sedangkan

dalam kegiatan usaha berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh Hotel Cahaya Berlian Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dikarenakan masih menggunakan Bank Konvensional dalam melakukan transaksi, sehingga hal tersebut akan memicu terjadinya riba, sedangkan dalam kegiatan usaha seperti hotel syariah tidak diperbolehkan adanya riba. Hal tersebut juga disampaikan oleh Mas'uda (2022) bahwa, pemberian label Syariah pada hotel syariah bukan hanya klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena syariah oleh para ahli hukum Islam diartikan sebagai seperangkat peraturan atau ketentuan dari Allah untuk manusia yang disampaikan melalui rasulnya.

Untuk menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam akad muamalah seperti riba, gharar, maysir. Hotel Cahaya Berlian Syariah harus menggunakan bank syariah dalam melakukan transaksi, hal tersebut perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya riba. Jika Hotel Cahaya Berlian Syariah masih menggunakan Rekening Bank Konvensional dalam melakukan transaksi, maka hal tersebut akan menimbulkan terjadinya riba. Riba termasuk dalam dana non halal yang bersumber dari bunga Bank Konvensional dan dana tersebut tidak boleh digunakan untuk kegiatan operasional usaha syariah, sehingga perlu adanya pemisahan antara dana halal dan dana non halal, hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya riba. Dana non halal dapat disalurkan menjadi dana kebajikan seperti disalurkan pada kegiatan-kegiatan umum seperti bantuan untuk bencana alam, beasiswa dan lain sebagainya.

Pelaporan Keuangan Resto Berdasarkan Transaksi Murabahah PSAK 102. Berdasarkan data yang didapat dari informan Hotel Cahaya Berlian Syariah menyatakan bahwa, Resto menyediakan makanan atau minuman jika ada orang yang memesan, dan untuk pesanan tersebut tidak boleh dibatalkan oleh konsumen kecuali pesanan tersebut belum dibuatkan, akan tetapi jika pesanan sudah di buat dan sudah *ready* maka pesanan tersebut tidak boleh dibatalkan dan bersifat terikat. Berdasarkan analisis yang dilakukan maka Hotel Cahaya Berlian Syariah belum sesuai dengan PSAK 102 tentang Murabahah akad jual beli, karena hotel cahaya berlian syariah tidak menyatakan harga perolehan dan keuantungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hotel Cahaya Berlian Syariah menggunakan murabahah dengan pesanan atau bisa disebut juga dengan *bai' al-murabahah li al-amir bi al-syira'* karena pihak hotel menyediakan apabila ada pesanan atau atas dasar pesanan dari pihak calon pembeli. Hotel Cahaya Berlian Syariah juga menerapkan murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat yang artinya apabila konsumen sudah memesan maka pesanan tersebut tidak boleh dibatalkan oleh pembeli.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Resto Hotel Cahaya Berlian Syariah menyatakan bahwa, di Resto Hotel pesanan dapat dibatalkan apabila belum *ready*, namun ketika seorang pelanggan melakukan pembayaran dengan membayarkan uang muka terlebih dahulu kemudian pelanggan tersebut membatalkan pesannya maka pihak resto akan mengembalikan uang muka tersebut 100% meskipun pihak resto sudah melakukan pembelian persediaan atas pesanan tersebut, akan tetapi hal tersebut perlu dilihat terlebih dahulu berapa persen persiapan yang dilakukan oleh pihak resto dalam mempersiapkan pesannya. Dalam PSAK 102 paragraf 12 menyatakan bahwa, penjual dapat meminta uang muka (*hamish jiddiyah*) kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati jika akad murabahah batal, maka uang muka tersebut dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi biaya rill yang dikeluarkan oleh penjual. Jika uang muka lebih kecil daripada biaya rill yang dikeluarkan oleh penjual, maka penjual dapat meminta ganti rugi kepada pembeli. Dari penjelasan di atas maka resto tersebut masih belum sesuai dengan PSAK 102 paragraf 12 dalam pembatalan pesanan dikarenakan, uang muka akan tetap dikembalikan 100% meskipun resto tersebut sudah melakukan belanja atas persediaan pesanan, ketika resto melakukan belanja atas persediaan pesanan maka pihak resto akan mengeluarkan biaya, ketika terjadi pembatalan pesanan resto akan mengalami kerugian atas biaya yang sudah dikeluarkan.

Semestinya pihak penjual melakukan penjumlahan dari setiap biaya yang sudah dikeluarkan oleh penjual, jika biaya yang dikeluarkan lebih sedikit daripada uang muka yang dibayarkan maka uang muka akan dikembalikan setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan, akan tetapi jika biaya yang dikeluarkan lebih banyak maka pihak penjual boleh minta ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan sehingga penjual tidak mengalami kerugian. Namun di Resto Hotel Cahaya Berlian Syariah, melakukan kesepakatan atau akad dengan pihak pembeli bahwa uang muka akan dikembalikan 100% meskipun pihak penjual sudah mengeluarkan biaya atas persediaan pesanan, akan tetapi jika persediaan tersebut sudah di proses atau di masak maka pembatalannya tidak boleh dilakukan dan pihak pembeli harus tetap membayarkan harga sesuai dengan kesepakatan awal.

Pelaporan Keuangan Hotel Cahaya Berlian Syariah Berdasarkan PSAK 101. Berdasarkan hasil wawancara dari informan menyatakan bahwa, proses pembuatan laporan keuangan dimulai setelah menerima data dari transaksi sewa kamar dan penjualan resto dari pihak FO, kemudian bagian administrasi membuat laporan keuangan berupa:

Laporan posisi keuangan (Neraca). Wiroso (2019) menyatakan bahwa, unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran laporan posisi keuangan adalah aset,

kewajiban, dana syirkah temporer dan ekuitas. Berikut adalah ilustrasi laporan neraca yang di buat oleh Hotel Cahaya Berlian Syariah:

Tabel 1. Laporan Neraca Hotel Cahaya Berlian Syariah Per 31 Desember 20xx

Hotel Cahaya Berlian Syariah			
Laporan Neraca			
Per 31 Desember 20xx			
Aktiva	Pasiva		
Aktiva Lancar	Kewajiban		
Kas	Xxx	Hutang Bank BNI	xxx
Kas Bank BCA	Xxx		
Kas Bank BNI	xxx		
Piutang	xxx		
Laba Tahun Sebelumnya	xxx		
Jumlah aktiva lancar	xxx	Jumlah kewajiban	xxx
Aktiva tetap	Modal		
Tanah	xxx	Modal usaha	xxx
Gedung	xxx		
Mobil	Xxx		
Motor	Xxx		
Peralatan	Xxx		
Jumlah aktiva tetap	Xxx	Jumlah modal	xxx
Jumlah aktiva	Xxx	Jumlah aktiva	xxx

Dari ilustrasi di atas maka dapat di jelaskan bahwa, Hotel Cahaya Berlian Syariah tidak memasukkan pos dana syirkah temporer dalam laporan keuangan neraca hal tersebut dikarenakan Hotel Cahaya Berlian Syariah adalah perusahaan milik pribadi sehingga tidak ada konsep bagi hasil dan tidak memerlukan pos dana syirkah temporer. Mas'udah (2022) menyatakan, dana non-halal pada hotel syariah didapat dari dua sumber, dari tamu bukan mahram yang menginap di hotel dan dari bunga bank konvensional. Tentang bunga Bank, MUI mendefinisikan bunga (*interest/fai'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase, sehingga kemungkinan besar ada dana non halal dalam rekening Hotel Cahaya Berlian Syariah yang berasal dari bunga bank konvensional, karena Hotel Cahaya Berlian Syariah melakukan pinjaman pada bank BNI dan melakukan transaksi dengan menggunakan rekening bank konvensional yaitu bank BCA dan bank BNI. Hal tersebut dapat menghasilkan bunga bank dikarenakan kas yang masuk pada bank konvensional mengendap sehingga dapat menghasilkan bunga bank dan termasuk dalam dana non halal. Dana non halal yang masuk

dalam rekening Hotel Cahaya Berlian Syariah perlu untuk dipisahkan, karena dana non halal tidak boleh digunakan untuk kepentingan operasional hotel.

Tabel 2. Laporan Laba Rugi Hotel Cahaya Berlian Syariah Per 31 Desember 20xx

Hotel Cahaya Berlian Syariah	
Laporan Laba Rugi	
Per 31 Desember 20xx	
Pendapatan	
Pendapatan ijarah	Xxx
Pendapatan murobahah	Xxx
Laba Kotor	Xxx
Biaya langsung	
Gaji karyawan	(xxx)
Biaya Tidak Langsung	
Biaya listrik	(xxx)
Biaya asuransi	(xxx)
Biaya Tetap	
PBB	(xxx)
Laba Sebelum Pajak	
Pajak	(xxx)
Laba bersih	Xxx

Dari ilustrasi di atas maka dapat dijelaskan bahwa Hotel Cahaya Berlian Syariah sudah membuat laporan laba rugi, dalam laporan laba rugi ada pemisahan antara pendapatan ijarah dan pendapatan murabahah dikarenakan Hotel Cahaya Berlian Syariah satu kesatuan dengan resto. Mas'udah (2022) menyatakan, keuangan yang bersih dari riba, *gharar* dan *maysir* merupakan hal yang mutlak bagi setiap Muslim pelaku bisnis syariah. Maka dari itu, pengelolaan akuntansi yang syariah pada bisnis yang mereka jalankan juga dibutuhkan, karena sebuah aktivitas bisnis bisa jadi melakukan aktivitas bisnisnya dengan berinteraksi bersama pihak ke tiga, misal interaksi dengan lembaga keuangan baik perbankan, asuransi, dan lain sebagainya. Dalam laporan laba rugi terdapat biaya asuransi yang mana Hotel Cahaya Berlian Syariah membayar biaya asuransi untuk karyawan hotel, namun tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam pembayaran asuransi, karena asuransi yang digunakan termasuk dalam asuransi konvensional yaitu asuransi ketenagakerjaan dan asuransi kesehatan menggunakan BPJS, semestinya entitas syariah seperti Hotel Cahaya Berlian Syariah menggunakan asuransi syariah sehingga hotel tersebut dalam kegiatan atau operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Laporan arus kas. PSAK 101 dalam Laporan arus kas paragraf 117 menyatakan bahwa, informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai

kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas syariah dalam menggunakan arus kas tersebut.

Tabel 3. Laporan Arus Kas Hotel Cahaya Berlian Syariah Per 31 Desember 20xx

Hotel Cahaya Berlian Syariah		
Laporan Arus Kas		
Per 31 Desember 20xx		
Arus kas dari aktivitas operasi		
Kas yang diterima dari pendapatan hotel	xxx	
Kas yang diterima dari pendapatan resto	xxx	
Belanja hotel		(xxx)
Belanja resto		(xxx)
Biaya dan beban		(xxx)
Total Arus Kas dari aktivitas operasi		Xxx

Dari ilustrasi Laporan Arus Kas di atas maka dapat dijelaskan bahwa Laporan Arus Kas yang di buat oleh Hotel Cahaya Berlian Syariah belum sesuai dengan PSAK 101, karena dalam PSAK 101 arus kas terdapat beberapa poin seperti arus kas yang berasal dari kegiatan operasional, arus kas yang berasal dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pembiayaan. Sedangkan dalam Laporan Arus Kas yang di buat oleh Hotel Cahaya Berlian Syariah hanya terdapat satu poin yaitu arus kas dari kegiatan operasional.

Laporan perubahan ekuitas. PSAK 101 paragraf 115 tentang Laporan perubahan ekuitas menyatakan bahwa, perubahan ekuitas entitas syariah antara awal dan akhir periode pelaporan mencerminkan naik turunnya aset neto selama periode. Kecuali untuk perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik (seperti kontribusi modal, perolehan kembali instrumen ekuitas, dan dividen) dan biaya transaksi yang secara langsung berkaitan dengan transaksi tersebut, perubahan keseluruhan atas ekuitas selama periode menggambarkan jumlah total penghasilan dan beban (termasuk keuntungan dan kerugian) yang dihasilkan oleh aktivitas selama periode tersebut. Hotel Cahaya Berlian Syariah tidak membuat laporan perubahan ekuitas karena sudah membuat laporan laba rugi, sehingga untuk melihat keuntungan dan kerugian yang dialami melihat dari laporan laba ruginya sehingga tidak perlu untuk membuat laporan perubahan ekuitas.

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah. Berdasarkan PSAK 101 dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah pragraf 118 menyatakan bahwa, entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat infaq dan shadaqah sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan Dana zakat berasal dari wajib zakat dan Penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah melalui entitas pengelola zakat, infaq dan shadaqah. Purbasari (2013) menyatakan bahwa, zakat wajib bagi

bagi setiap muslim. Jika diterapkan dalam konteks perusahaan, subyek zakat adalah pemilik perusahaan. Hal ini dikaitkan dengan prinsip bahwa setiap harta yang diperoleh dari usaha apapun wajib dialokasikan sebesar 2,5% untuk zakat, sehingga entitas seperti Hotel Cahaya Berlian Syariah perlu mengeluarkan zakat nya yang mana zakat yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 2,5% dari penghasilan usahanya yaitu usaha resto dan hotel. Hotel Cahaya Berlian Syariah menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqahnya melalui pengurus Masjid Agung Asy-Syuhada Pamekasan dan pengurus Masjid As Sulaiha (masjid hotel). Namun dalam penyaluran zakatnya Hotel Cahaya Berlian Syariah tidak menghitung zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5% dari penghasilannya. Selain itu, Hotel Cahaya Berlian Syariah tidak mengelola zakatnya sendiri sehingga tidak membuat laporan tentang sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah sehingga pihak hotel tidak memiliki catatan atas dana zakat, infaq dan shadaqah yang dikeluarkan oleh pihak hotel.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Hotel Cahaya Berlian Syariah memiliki masjid yang disediakan untuk umum yang dana operasional masjid tersebut diambil dari pendapatan hotel dan resto, tidak hanya itu di masjid tersebut menyediakan beberapa fasilitas seperti mukenah, sajadah, Al-Qur'an, sarung dan air minum yang disediakan bagi siapa saja yang ingin menggunakan fasilitas yang ada di Masjid As-Sulaiha, setiap hari jum'at Masjid As-Sulaiha juga menyediakan makanan bagi orang-orang yang melakukan sholat jum'at, hal tersebut termasuk dalam sumber dan penggunaan dana kebajikan. Selain itu penggunaan dana kebajikan juga sering kali diberikan pada kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan seperti bantuan dana kematian, bantuan orang sakit, bantuan kaum duafa bagi penduduk sekitar hotel (*Corporate Sosial Responsibility*). Sumber dan penggunaan dana kebajikan di Hotel Cahaya Berlian Syariah bersumber dari pendapatan operasional hotel, yang mestinya dana tersebut bersumber dari dana non halal seperti bunga bank, akan tetapi karena Hotel Cahaya Berlian Syariah tidak melakukan pemisahan dana halal dan dana non halal, sehingga menggunakan dana pendapatan hotel untuk disalurkan dalam penggunaan dana kebajikan.

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan dibagian manapun dalam laporan keuangan dan memberikan informasi yang tidak disajikan dibagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Namun Hotel Cahaya Berlian Syariah tidak membuat catatan atas laporan keuangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu: 1). Hotel Cahaya Berlian Syariah menggunakan akad ijarah sesuai dengan PSAK 107, namun transaksi yang dilakukan belum sesuai dengan prinsip tata kelola hotel syariah karena menggunakan Bank Konvensional sehingga berpotensi menghasilkan riba atau dana non halal. 2). Transaksi jual beli di resto sesuai dengan PSAK 102, akan tetapi dalam pembatalan pesanan hotel tidak menghitung berapa besar biaya yang sudah dikeluarkan dalam proses pembuatan pesanan sehingga dapat memicu terjadinya kerugian pada pihak hotel. 3). Pelaporan keuangan Hotel Cahaya Berlian Syariah belum sesuai dengan PSAK 101, karena laporan yang di buat tidak lengkap, zakat yang dikeluarkan tidak menghitung sebanyak 2,5% dari pendapatan, dan hotel tidak memisahkan dana non halal dari rekening bank konvensional sehingga dana kebajikan yang dikeluarkan bersumber dari pendapatan hotel dan resto.

DAFTAR RUJUKAN

- Azizah, N., Hamang, M. N., & Hannani. (2022). Analisis penerapan prinsip syariah pada Hotel Syaiah Atiqa Pinrang. *IAIN Pare*, 1-16. <http://repository.iainpare.ac.id/3938/>
- Dwiyono, G., & Tedi, E. (2022). Akuntansi Perhotelan Dalam Pengelolaan Kas Pada Hotel Grand Asrillia Bandung. *Jurnal Of Office Administration*, 13-24. <https://www.jurnal.ariyanti.ac.id/index.php/adminof/article/view/19>
- Fatwa DSN. (2000). Pembiayaan Ijarah. *No:09/DSN-MUI/IV/2000*.
- Fatwa DSN. (2017). Ketentuan Terkait Hukum dan Bentuk Murabahah. *NO.111/DSN-MUI/IX/2017*.
- Harahap, S. S., Wiroso, & Yusuf, M. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Grogol- Jakarta Barat: LPFE Usakti.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2020). *PSAK No. 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2020). *PSAK No. 102 Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2020). *PSAK No. 107 Akuntansi Ijarah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Mas'udah, A. (2022). Konsep Dana Non-Halal Pada Hotel Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Institut Agama Islam Negeri Kediri*, 345-364. <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/article/view/17>

- M. Moha, & Oktaviani, S. (2017). Penyajian Laporan Keuangan Eljie Hotel Syariah Gorontalo. *Skripsi*.
- Muliana, & Nurbayani. (2019). Analisis Profitabilitas Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Manajemen Hotel Syariah "Al Badar" di Makasar. *Universitas Fajar, Vol 3, No 1*, 1-12. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v3i1.466>
- Mulyani, S., & Jamilah, S. (2022). Implementasi Manajemen Dana Pada Bank Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1-11. <https://doi.org/10.56184/jkupsjournal.v5i2.148>
- Purbasari, I. (2013). Pengelolaan zakat oleh badan dan lembaga amil zakat di Surabaya dan Gresik. *Universitas Trunojoyo Madura*, 69-81. <https://doi.org/10.22146/jmh.15911>
- Ramadhanu, & Briandika. (2018). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Hotel (Studi BANDING Hotel G Syariah dan Hotel Syariah Airport). *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. <http://repository.radenintan.ac.id/6464/>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Wiroso. (2019). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).